



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI,
PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Kedudukan Badan Permusyawaratan Nagari;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2775);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Nagari adalah Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan.
5. Pemerintahan Nagari adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari yang di bantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.

7. Wali Nagari adalah Pejabat Pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Nagarnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut Bamus Nagari yang merupakan Lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk nagari berdasarkan keterwakilan unsur masyarakat dengan memperhatikan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
9. Perangkat Nagari adalah unsur pembantu Wali Nagari, yang terdiri dari Sekretariat Nagari, Pelaksana Kewilayahan dan Pelaksana Teknis.
10. Penjabat Wali Nagari adalah seseorang yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Wali Nagari selama Pejabat yang definitif belum terpilih atau diangkat.
11. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari setiap bulan.
12. Tunjangan adalah Penghasilan selain Penghasilan Tetap yang bersumber dari APBNagari.
13. Unsur Staf adalah unsur yang membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kepala Kampung sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan Nagari.
14. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat ADN adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan yang diperuntukkan bagi Nagari dan diprioritaskan untuk membiayai penghasilan tetap dan tunjangan jabatan aparatur pemerintah nagari, tunjangan kehormatan anggota Badan Permusyawaratan Nagari, serta operasional kantor Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang di tetapkan dengan Peraturan Nagari.

BAB II

SUMBER DAN PENGANGGARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 2

Penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan kedudukan Bamus Nagari bersumber dari ADN dan dianggarkan dalam APBNagari.

BAB III
PENGHASILAN TETAP
WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
Pasal 3

- (1) Wali Nagari dan Perangkat Nagari berhak menerima penghasilan tetap setiap bulannya.
- (2) Bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang berstatus Aparatur Sipil Negara tidak menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV
TUNJANGAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI
Pasal 4

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Wali Nagari dan Perangkat Nagari menerima tunjangan berupa tunjangan jabatan setiap bulannya sesuai dengan AND yang tersedia.
- (2) Penjabat Wali Nagari yang berstatus Aparatur Sipil Negara menerima tunjangan Jabatan sebagai Penjabat Wali Nagari dengan ketentuan tidak boleh menerima tunjangan jabatan ganda yang bersumber dari keuangan Negara.

BAB V
TUNJANGAN KEDUDUKAN
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI
Pasal 5

- (1) Anggota Bamus Nagari berhak menerima tunjangan kedudukan setiap bulannya.
- (2) Bagi Anggota Bamus Nagari yang berstatus Aparatur Sipil Negara /TNI/POLRI/Tenaga Kontrak tidak boleh menerima tunjangan ganda yang bersumber dari keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta tunjangan kehormatan Bamus Nagari, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PEMBAYARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN

Pasal 7

- (1) Penghasilan Tetap dan Tunjangan dapat dibayarkan setiap bulan setelah Alokasi Dana Nagari disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Nagari.

- (2) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dilantik/melaksanakan tugas pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dapat dibayarkan Penghasilan Tetap dan Tunjangannya secara penuh.
- (3) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dilantik/melaksanakan tugas pada tanggal 11 (sebelas) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, maka penghasilan tetap atau tunjangan dibayarkan 50 % (lima puluh persen) dan 50 % (lima puluh persen) lagi dibayarkan kepada Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang lama.
- (4) Apabila Wali Nagari, Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari dilantik/melaksanakan tugas setelah tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, maka penghasilan tetap atau tunjangan dibayarkan penuh kepada Wali Nagari Penjabat Wali Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang lama.
- (5) Bagi Perangkat Nagari, Penghasilan Tetap dan Tunjangan dapat dibayarkan dihitung sejak Tanggal Melaksanakan Tugas.
- (6) Apabila Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tanggal Melaksanakan Tugas pada tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dapat dibayarkan sepenuhnya.
- (7) Apabila Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tanggal Melaksanakan Tugas tanggal 11 (sebelas) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan maka dibayarkan 50 % (lima puluh) dan 50 % (lima puluh persen) lagi dibayarkan kepada Perangkat Nagari yang lama.
- (8) Apabila Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Tanggal Melaksanakan Tugas setelah tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan, maka penghasilan tetap atau tunjangan dibayarkan kepada Perangkat Nagari yang lama.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019 Nomor 40), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari Tahun 2023.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 31 Maret 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 31 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 15

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : /5 TAHUN 2023

TENTANG :

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI
SERTA TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI.

BESARAN PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI,
PERANGKAT NAGARI DAN TUNJANGAN KEDUDUKAN BAMUS NAGARI

A. PENGHASILAN TETAP WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

No	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Wali Nagari	OB	3.000.000
2.	Sekretaris Nagari	OB	2.225.000
3.	Kepala Seksi	OB	2.125.000
4.	Kepala Urusan	OB	2.025.000
5.	Kepala Kampung	OB	2.025.000
6.	Staf Nagari	OB	900.000
7.	Staf Bamus Nagari	OB	900.000

B. TUNJANGAN JABATAN WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)	
			ASN	Non ASN
1.	Wali Nagari	OB	2.000.000	1.300.000
2.	Sekretaris Nagari	OB	-	1.000.000
3.	Kepala Seksi	OB	-	600.000
4.	Kepala Urusan	OB	-	600.000
5.	Kepala Kampung	OB	-	350.000
6.	Staf Nagari	OB	-	200.000
7.	Staf Bamus Nagari	OB	-	200.000

C. TUNJANGAN KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

NO.	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1.	Ketua	OB	1.325.000
2.	Wakil Ketua	OB	1.225.000
3.	Sekretaris	OB	1.125.000
4.	Anggota	OB	1.025.000

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR